



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. 1. Nama : ACHMAD JUNAIDI Bin ACHMAD NUR;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 17 April 1987 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Indrapura Jaya, Gang I, Nomor 3, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;
- II. 1. Nama : FAJAR APRIYANTO Bin SUTRISNO ;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 27 April 1989 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Indrapura Jaya PJKA 3, Rt.02, Rw.18, Kelurahan Tanjung Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya atau Jalan Indrapura Jaya Gang I, Nomor 3, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 29 November 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2023 sampai 08 Januari 2024 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai 23 Januari 2024 ;
4. Hakim, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai tanggal 13 Februari 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama . M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96/Pid.Sus/2024 /PN.Sby, tanggal 15 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 15 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur dan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur dan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
- 3) Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu dengan rincian masing-masing:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,64 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,41 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,62 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,42 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,42 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,32 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,40 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,34 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,35 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,35 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,32 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,37 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,35 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,34 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,30 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,33 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,32 gram beserta plastiknya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,34 gram beserta plastiknya;
- 2 (dua) buah skrop sedotan plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 5) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur, bersama-sama dengan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno, pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di depan gang Jalan Indrapura Jaya Gang 1, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur dan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno, yang beralamat di Jalan Indrapura Jaya Gang 1 Nomor 3, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur meminta terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno mencari narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dan keuntungannya akan dibagi dua kemudian terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno menyetujuinya lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno menemui sdr. Ritno (Dpo) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat total \pm 5 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram sehingga total uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran setelah barang laku terjual, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno dan sdr. Ritno bertemu dengan terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur di depan gang Jalan Indrapura Jaya Gg. 1 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur menerima narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Ritno dengan cara mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kanan yang sebelumnya diletakkan oleh sdr. Ritno di atas kursi, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut para terdakwa pulang ke rumah para terdakwa, selanjutnya terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur disaksikan atau diketahui oleh terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Indrapura Jaya Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur telah menjual 2 (dua) poket narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket sehingga tersisa 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah para terdakwa, saat terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur sedang menemui pembeli di depan rumah dan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, para terdakwa ditangkap oleh saksi Yopi Triya Prasetya dan saksi Mochammad Choirul Arifin anggota Polri dari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,41$ gram; $\pm 0,62$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,34$ gram beserta plastiknya; 2 (dua) buah skrop sedotan plastik; 1 (satu) pak plastik klip kosong yang ada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada di samping kulkas rumah terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur, 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang berada di atas tempat tidur terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur, 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang berada di genggam tangan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno dan uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikan dan penguasannya oleh para terdakwa dan diakui penyimpanannya oleh terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur lalu para terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08966/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 29711/2023/NNF sampai dengan Nomor 29728/2023/NNF berupa 18 (delapan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 2,536$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur bersama-sama dengan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah para terdakwa Jalan Indrapura Jaya Gang 1 Nomor 3, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur dan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno, yang beralamat di Jalan Indrapura Jaya Gg. 1 No. 3 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, saat terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur sedang menemui pembeli di depan rumah dan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, para terdakwa ditangkap oleh saksi Yopi Triya Prasetya dan saksi Mochammad Choirul Arifin, anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,41$ gram; $\pm 0,62$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,34$ gram beserta plastiknya; 2 (dua) buah skrop sedotan plastik; 1 (satu) pak plastik klip kosong yang ada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



berada di samping kulkas rumah terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur, 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang berada di atas tempat tidur terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur, 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang berada di genggam tangan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno dan uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikan dan penguasannya oleh para terdakwa dan diakui penyimpanannya oleh terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur lalu para terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya ;

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08966/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 29711/2023/NNF sampai dengan Nomor 29728/2023/NNF berupa 18 (delapan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 2,536$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YOPI TRIYA PRASETYA, menerangkan :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah para terdakwa I Jalan Indrapura Jaya Gang 1 Nomor 3, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, karena penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa di Jalan Indrapura Jaya Gang 1 Nomor 3, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,41$ gram; $\pm 0,62$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,34$ gram beserta plastiknya; 2 (dua) buah skrop sedotan plastik; 1 (satu) pak plastik klip kosong yang ada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada di samping kulkas rumah terdakwa I Achmad Junaidi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik terdakwa I yang berada di atas tempat tidur terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik II. Fajar yang berada di genggam tangan terdakwa II. Fajar dan uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana terdakwa II Fajar lalu para terdakwa beserta seluruh barang bukti di atas dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu tersebut milik para terdakwa karena yang memesan ke bandar adalah terdakwa II Fajar dan yang menerima secara langsung dari bandarnya adalah terdakwa I Achmad yang saat itu disaksikan oleh terdakwa II. Fajar dengan kesepakatan seluruh narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dan keuntungannya dibagi berdua antara

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II tersebut ;

- Bahwa narkoba jenis sabu disimpan oleh terdakwa I Achmad, namun dikuasai oleh para terdakwa karena terdakwa II. Fajar dan mereka mengetahui kalau di dalam rumah terdakwa I Achmad tersebut ada barang berupa narkoba jenis sabu ;
- Bahwa para terdakwa mengakui kalau shabu shabu tersebut didapatkan dari sdr. Ritno (Dpo) dengan cara membeli dan menerima pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di depan gang Jalan Indrapura Jaya Gg. 1 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya sebanyak 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 1 gram sehingga total narkoba jenis sabu yang para terdakwa terima sebanyak ± 5 gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap gram nya.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, para terdakwa bersepakat (bermufakat jahat) membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Ritno dengan tujuan untuk dijual tersebut baru 1 (satu) kali dimana para terdakwa, sudah menjual 2 (dua) poket sabu dengan harga masing-masing @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mas pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Indrapura Jaya Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, belum mendapatkan keuntungan dalam hal menjual narkoba jenis sabu tersebut, karena belum habis terjual semuanya, namun rencananya uang hasil keuntungan penjualan narkoba jenis sabu akan dibagi dua antara para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN, menerangkan :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah para terdakwa I Jalan Indrapura Jaya Gang 1 Nomor 3, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, karena penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa di Jalan Indrapura Jaya Gang 1 Nomor 3, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,41$ gram; $\pm 0,62$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,34$ gram beserta plastiknya; 2 (dua) buah skrop sedotan plastik; 1 (satu) pak plastik klip kosong yang ada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada di samping kulkas rumah terdakwa I Achmad Junaidi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik terdakwa I yang berada di atas tempat tidur terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik II. Fajar yang berada di genggam tangan terdakwa II. Fajar dan uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana terdakwa II Fajar lalu para terdakwa beserta seluruh barang bukti di atas dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu tersebut milik para terdakwa karena yang memesan ke bandar adalah terdakwa II Fajar dan yang menerima secara langsung dari bandarnya adalah terdakwa I Achmad yang saat itu disaksikan oleh terdakwa II. Fajar dengan kesepakatan seluruh narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dan keuntungannya dibagi berdua antara

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I dan terdakwa II tersebut ;

- Bahwa narkoba jenis sabu disimpan oleh terdakwa I Achmad, namun dikuasai oleh para terdakwa karena terdakwa II. Fajar dan mereka mengetahui kalau di dalam rumah terdakwa I Achmad tersebut ada barang berupa narkoba jenis sabu ;
- Bahwa para terdakwa mengakui kalau shabu shabu tersebut didapatkan dari sdr. Ritno (Dpo) dengan cara membeli dan menerima pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di depan gang Jalan Indrapura Jaya Gg. 1 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya sebanyak 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 1 gram sehingga total narkoba jenis sabu yang para terdakwa terima sebanyak ± 5 gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap gram nya.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, para terdakwa bersepakat (bermufakat jahat) membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Ritno dengan tujuan untuk dijual tersebut baru 1 (satu) kali dimana para terdakwa, sudah menjual 2 (dua) poket sabu dengan harga masing-masing @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mas pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Indrapura Jaya Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, belum mendapatkan keuntungan dalam hal menjual narkoba jenis sabu tersebut, karena belum habis terjual semuanya, namun rencananya uang hasil keuntungan penjualan narkoba jenis sabu akan dibagi dua antara para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa I Jalan Indrapura Jaya Gang 1 Nomor 3, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, karena penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa terdakwa I Achmad Junaidi, ditangkap pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah terdakwa I Achmad Junaidi di Jalan Indrapura Jaya Gang 1 Nomor 3 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dan ketika ditangkap terdakwa I Achmad Junaidi berada di depan rumah terdakwa I Achmad Junaidi sedang menemui seseorang yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. Achmad Junaidi dan saat itu ada terdakwa II Fajar Apriyanto, berada di dalam rumah terdakwa I Achmad Junaidi yang sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa ternyata yang datang itu adalah peugas Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa I. Achmad Junaidi dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,41$ gram; $\pm 0,62$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,34$ gram beserta plastiknya; 2 (dua) buah skrop sedotan plastik; 1 (satu) pak plastik klip kosong yang ada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada di samping kulkas rumah terdakwa I ,1 (satu) buah handphone merk Vivo milik terdakwa I yang berada di atas tempat tidur terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik II. Fajar Apriyanto yang berada di genggam tangan terdakwa II , begitu juga ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana terdakwa II. Fajar Apriyanto lalu para terdakwa beserta seluruh barang bukti di atas dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan para terdakwa dari sdr. Ritno (Dpo) dengan cara membeli dan menerima pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di depan gang Jalan Indrapura Jaya Gg. 1 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya sebanyak 5 (lima) poket narkotika jenis sabu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat masing-masing \pm 1 gram sehingga total narkoba jenis sabu yang para terdakwa terima sebanyak \pm 5 gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap gram nya;

- Bahwa yang menerima 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 5 gram dari sdr. Ritno tersebut adalah terdakwa I. namun terdakwa II, saat itu menyaksikan/ melihatnya karena posisi terdakwa II. berada di dekat terdakwa I di samping terdakwa I ;
- Bahwa terhadap pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. Ritno belum dilakukan pembayaran dan akan dibayarkan jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa maksud dan tujuan membeli/ menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Ritno adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa Uang dan akan dibagi antara terdakwa I dan terdakwa II sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutan nya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti seperti tersebut diatas, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa I Jalan Indrapura Jaya Gang 1 Nomor 3, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, karena penyalahgunaan Narkoba ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur dan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno, yang beralamat di Jalan Indrapura Jaya Gang 1 Nomor 3, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur meminta terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno mencari narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dan keuntungannya akan dibagi dua kemudian terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno menyetujuinya lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno menemui sdr. Ritno (Dpo) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat total \pm 5 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram sehingga total uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran setelah barang laku terjual, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno dan sdr. Ritno bertemu dengan terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur di depan gang Jalan Indrapura Jaya Gang 1 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur menerima narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Ritno dengan cara mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kanan yang sebelumnya diletakkan oleh sdr. Ritno di atas kursi, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut para terdakwa pulang ke rumah para terdakwa, selanjutnya terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur disaksikan oleh terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Indrapura Jaya, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur telah menjual 2 (dua) poket narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket sehingga tersisa 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah para terdakwa, saat terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur sedang menemui pembeli di depan rumah dan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, para terdakwa ditangkap oleh saksi Yopi Triya Prasetya dan saksi Mochammad Choirul

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,41$ gram; $\pm 0,62$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,34$ gram beserta plastiknya; 2 (dua) buah skrop sedotan plastik; 1 (satu) pak plastik klip kosong yang ada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada di samping kulkas rumah terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur, 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang berada di atas tempat tidur terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur, 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang berada di genggam tangan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno dan uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikan dan penguasaannya oleh para terdakwa dan diakui penyimpanannya oleh terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur lalu para terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08966/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 29711/2023/NNF sampai dengan Nomor 29728/2023/NNF berupa 18 (delapan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 2,536$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama I. Achmad Junaidi Bin Achmad Nur dan II. Fajar Apriyanto Bin Sutrisno, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. Achmad Junaidi Bin Achmad Nur dan II. Fajar Apriyanto Bin Sutrisno, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. Achmad Junaidi Bin Achmad Nur dan terdakwa II. Fajar Apriyanto Bin Sutrisno, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Moch. Choirul Arifin,SH., saksi Yopi Triya Prasetya dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa I. Achmad Junaidi Bin Achmad Nur di Jalan Indrapura Jaya Gang 1 Nomor 3, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, terdakwa I. Achmad Junaidi Bin Achmad Nur dan terdakwa II. Fajar Apriyanto Bin Sutrisno, ditangkap Petugas Polisi karena penyalahgunaan Narkoba ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Moch. Choirul Arifin,SH., saksi Yopi Triya Prasetya dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur dan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno, yang beralamat di Jalan Indrapura Jaya Gang 1 Nomor 3, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur meminta terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno mencarikan narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan keuntungannya akan dibagi dua kemudian terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno menyetujuinya lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno menemui sdr. Ritno (Dpo) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat total \pm 5 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram sehingga total uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran setelah barang laku terjual, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno dan sdr. Ritno bertemu dengan terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur di depan gang Jalan Indrapura Jaya Gang 1 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur menerima narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ritno dengan cara mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan kanan yang sebelumnya diletakkan oleh sdr. Ritno di atas kursi, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa pulang ke rumah para terdakwa, selanjutnya terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur disaksikan oleh terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket ;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Indrapura Jaya, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur telah menjual 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket sehingga tersisa 18 (delapan belas) poket narkoba jenis sabu,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah para terdakwa, saat terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur sedang menemui pembeli di depan rumah dan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, para terdakwa ditangkap oleh saksi Yopi Triya Prasetya dan saksi Mochammad Choirul Arifin anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,41$ gram; $\pm 0,62$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,34$ gram beserta plastiknya; 2 (dua) buah skrop sedotan plastik; 1 (satu) pak plastik klip kosong yang ada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada di samping kulkas rumah terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur, 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang berada di atas tempat tidur terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur, 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang berada di genggam tangan terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno dan uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana terdakwa II Fajar Apriyanto Bin Sutrisno yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikan dan penguasaannya oleh para terdakwa dan diakui penyimpanannya oleh terdakwa I Achmad Junaidi Bin Achmad Nur lalu para terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08966/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 29711/2023/NNF sampai dengan Nomor 29728/2023/NNF berupa 18 (delapan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 2,536$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan subsidiair tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Achmad Junaidi Bin Achmad Nur dan terdakwa II. Fajar Apriyanto Bin Sutrisno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Achmad Junaidi Bin Achmad Nur dan terdakwa II. Fajar Apriyanto Bin Sutrisno, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1. 000.000.000,00 (satu miyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) poket narkoba jenis sabu dengan rincian masing-masing:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,64 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,41 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,62 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,42 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,42 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,32 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,40 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,34 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,35 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,35 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,32 gram beserta plastiknya;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,37 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,35 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,34 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,30 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,33 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,32 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,34 gram beserta plastiknya;
 - 2 (dua) buah skrop sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh SUTRISNO,S.H.,M.H., dan TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 15 Januari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh ACHMAD FAJARISMAN,S.Kom.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri
ROBIATUL ADAWIYAH, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTRISNO,S.H.,M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD FAJARISMAN,S.Kom., S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)